



PENETAPAN

Nomor 305/Pdt.P/2019/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Wadi bin Dullah, tempat dan tanggal lahir Salekoe, 01 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun Sumber Agung, Desa Salekoe, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon I** ;

Ida binti Passoloran, tempat dan tanggal lahir Patila, 06 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman Dusun Sumber Agung, Desa Salekoe, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon II** ;

Seelanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 305/Pdt.P/2019/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Sandra binti Wadi, umur 18 tahun 1 bulan, agama Islam, tempat kediaman Dusun Sumber Agung, Desa Salekoe, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.305/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang laki-laki bernama :

Masbil bin Masting, umur 29 tahun, agama Islam, tempat kediaman Dusun Makitta, Desa Salekoe, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara; yang akan dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak segera menikah dengan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dengan alasan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil kurang lebih 3 bulan;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua serta keluarga calon suami anak Pemohon telah bertemu dan membicarakan tentang maksud dan tujuan untuk menikah dengan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dan tidak ada yang keberatan;

6. Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan begitupun juga dengan calon suaminya telah siap menjadi kepala rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama, (**Sandra binti Wadi**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama, (**Masbil bin Masting**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.305/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama Sandra binti Wadi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa benar dia adalah anak kandung dari Pemohon;
- o Bahwa benar anak Pemohon telah mengenal seorang laki-laki yang bernama Masbil bin Masting;
- o Bahwa anak Pemohon dan Masbil bin Masting telah saling mencintai sejak lama, karena itu sangat sulit untuk dipisahkan;
- o Bahwa anak Pemohon dan Masbil bin Masting serius berhubungan dan telah sepakat untuk menikah;
- o Bahwa Masbil bin Masting dan keluarganya telah datang untuk melamar anak Pemohon;
- o Bahwa lamaran tersebut telah diterima oleh Sandra binti Wadi dan orang tuanya, serta kedua keluarga pun telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami;
- o Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan Masbil bin Masting berstatus jejaka;
- o Bahwa maksud rencana pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- o Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 11 November 2001, sehingga umurnya sekarang baru 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan;
- o Bahwa anak Pemohon dan Masbil bin Masting tidak memiliki hubungan keluarga nasab, semenda atau sepersusuan;
- o Bahwa meskipun umur anak Pemohon saat ini baru 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan, namun anak Pemohon sudah akil baligh dan dewasa serta telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya tersebut;
- o Bahwa alasan anak Pemohon memutuskan untuk segera menikah karena khawatir terjerumus dalam perbuatan yang terlarang apalagi calon istri telah hamil 3 (tiga) bulan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.305/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama Masbil bin Masting, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Masbil bin Masting mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama Sandra binti Wadi;
- o Bahwa dia telah mengenal dekat dengan anak Pemohon tersebut dan telah pacaran;
- o Bahwa dia dan anak Pemohon telah sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
- o Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah membicarakan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- o Bahwa Masbil bin Masting mengaku berstatus jejaka, sedangkan anak Pemohon masih perawan dan tidak ada yang meminangnya;
- o Bahwa dia dan anak Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga baik secara nasab, semenda maupun sepersusuan;
- o Bahwa pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- o Bahwa umur anak Pemohon saat ini 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan, sedangkan Sandra binti Wadi sendiri telah dewasa;
- o Bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan, akan tetapi dia yakin anak Pemohon telah dewasa dan sanggup secara lahir batin serta mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga dengan baik;
- o Bahwa Masbil bin Masting telah memiliki penghasilan sehingga siap menjadi kepala rumah tangga;
- o Bahwa pernikahan ini hendak segera dilaksanakan karena keluarga kedua belah pihak mengkhawatirkan anak Pemohon dan dirinya melakukan perbuatan terlarang apalagi calon istri telah hamil 3 (tiga) bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.305/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wadi (Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ida (Pemohon II), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor B.699/KUA.21.11.04/PW.01/12/2019, tertanggal 05 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Asli Surat Keterangan Sehat Kawin Nomor 094/1130/PKM-MLK/XII/2019 atas nama Sandra binti Wadi (Anak Pemohon) dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Malangke, tanggal 07 Desember 2019 (bukti P.4);

B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: Samsuddin bin Gading, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sumber Agung, Desa Salekoe, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara. Saksi mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Sandra binti Wadi;
- Bahwa benar, Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Masbil bin Masting

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.305/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dekat dan telah pacaran;
- Bahwa baik anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedang calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Masbil bin Masting telah datang melamar anak Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima serta disetujui untuk segera dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;
- Bahwa pada dasarnya seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan sedangkan calon suaminya telah dewasa;
- Bahwa meskipun anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;
- Bahwa karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian dekat sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan pelanggaran apalagi calon istri telah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.305/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon telah siap membina rumah tangga demikian pula calon suaminya telah berpenghasilan dan mampu untuk membina rumah tangga;

- Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana;

2. Saksi II: Acan bin Amiruddin, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir angkutan barang, bertempat tinggal di Dusun Sumber Agung, Desa Salekoe, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara. Saksi mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Sandra binti Wadi;

- Bahwa benar, Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut;

- Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Masbil bin Masting

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dekat dan telah pacaran;

- Bahwa baik anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke pernikahan;

- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedang calon suaminya berstatus jejaka;

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;

- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Masbil bin Masting telah datang melamar anak Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima serta disetujui untuk segera dinikahkan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.305/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;
- Bahwa pada dasarnya seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan sedangkan calon suaminya telah dewasa;
- Bahwa meskipun anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;
- Bahwa karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian dekat sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan pelanggaran apalagi calon istri telah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon telah siap membina rumah tangga demikian pula calon suaminya telah berpenghasilan dan mampu untuk membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.305/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211/KMA/HK.05/7/2019 Tanggal 8 Juli 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir di muka sidang, kemudian Hakim telah memberi saran terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat tertutupnya sidang tersebut sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 mengingat obyek pemeriksaan adalah anak di bawah umur, sehingga majelis menilai pemeriksaan secara tertutup sangat relevan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon akan menikahkan anak perempuan kandungannya yang bernama Sandra binti Wadi, yang berstatus perawan dengan seorang laki-laki bernama Masbil bin Masting, namun karena anak Pemohon belum cukup umur dan maksud perkawinan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk menghadirkan anak Pemohon Sandra binti Wadi dan calon suaminya Masbil bin Masting di persidangan untuk didengar keterangannya, dan keduanya pun telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya keduanya telah lama saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, sehingga dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang terlarang, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun (vide Pasal 7 Undang-

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.305/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Samsuddin bin Gading dan Acan bin Amiruddin yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan anak Pemohon, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 berupa Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 membuktikan bahwa anak Para Pemohon dalam kondisi sehat jasmani dan secara biologis telah siap untuk menikah meskipun masih di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.305/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan calon istri dan calon suami serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

-----B
ahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;

-----B
ahwa anak Pemohon sebagai calon istri belum cukup berumur 19 tahun, sedangkan calon suami telah dewasa;

-----B
ahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

-----B
ahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya masih jejaka;

-----B
ahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak Pemohon (Sandra binti Wadi) dan calon suaminya (Masbil bin Masting), karena khawatir keduanya terjerumus dalam perbuatan terlarang apalagi calon istri telah hamil 3 (tiga) bulan;

-----B
ahwa rencana pernikahan tersebut telah diketahui oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, namun karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.305/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon Sandra binti Wadi sebagai calon mempelai wanita dan Masbil bin Masting sebagai calon mempelai pria merupakan orang-orang diperbolehkan untuk menikah dimana tidak terdapat hal-hal yang menghalangi atau terlarang dilangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa semua syarat-syarat perkawinan sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' telah terpenuhi bagi kedua calon mempelai kecuali syarat umur bagi calon mempelai wanita yang secara administrasi disyaratkan minimal 19 tahun, olehnya itu sangat tepat adanya jika Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin ini kepada Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat dewasa atau usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita dimaksudkan agar setiap pasangan suami isteri mampu mengemban tanggung jawab secara lahir batin, fisik psikis dalam membina rumah tangga, sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa secara lahir dan batin kedua mempelai telah baligh atau dewasa dan telah menyatakan kesiapannya dalam membina rumah tangga meskipun belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang, akan tetapi kekhawatiran orang tua kedua belah pihak didasarkan atas dekatnya hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya (Sandra binti Wadi) apalagi calon istri telah hamil 3 (tiga) bulan, hal tersebut menjadi alasan yang darurat untuk segera menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya, apalagi keluarga kedua belah pihak telah menyiapkan segala sesuatunya guna pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah:

دَرَأُ الْمَقَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudahan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.305/Pdt.P/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (Sandra binti Wadi) dengan calon suaminya (Masbil bin Masting) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Sandra binti Wadi) dengan calon suaminya (Masbil bin Masting) telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, maka dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara segera memproses pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Sandra bin Wadi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Masbil bin Masting;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.305/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Hakim Tunggal **M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.** penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Hj. Naimah Nurdin, Lc., S.H.I., M.Th.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Hj. Naimah Nurdin, Lc., S.H.I.,

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

M.Th.I.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 606.000,00

(enam ratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

Drs. H. Tawakkal, M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.305/Pdt.P/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)